



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Gedung Abdi Negara Lt.I Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305  
Website : dpmpmsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmpmsp@kotabarakab.go.id  
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

**KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU**

**Nomor : 503/0071/IOSP-DPMPTSP/2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**BUPATI KOTABARU**

- Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
  3. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan ini kepada :

Nama Pemohon : MUHAMMAD SAJUDIN, S.Pd.I  
Jabatan : KEPALA SEKOLAH  
Alamat : KARANG LIWAR RT 004 RW 002 DESA KARANG LIWAR  
KECAMATAN KELUMPANG HULU KAB. KOTABARU  
Nama Lembaga / Yayasan : YAYASAN DHARMA EKA TJIPTA WIDJAJA  
Nama Satuan Pendidikan : SDS EKA TJIPTA SAWITA  
Jenis Pendidikan : SEKOLAH DASAR  
Alamat Satuan Pendidikan : PONDOK 3 SWTE DESA MANUNGGUL BARU KECAMATAN  
SUNGGAI DURIAN KAB. KOTABARU  
Masa Berlaku : 13 Februari 2023 S/D 13 Februari 2026

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
2. Penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila
  - a. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dan / atau
  - b. Satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan pembelajaran
3. Penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan perubahan nama, atau bentuk satuan pendidikan wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di : Kotabaru  
Pada Tanggal : 13 Februari 2023

An. Bupati Kotabaru  
Kepala Dinas ...

**SAID FAKHRIZANI, S.Sos., M.IP.**  
NIP. 19730511 200312 1 006  
Pembina Tk.I (IV/b)

